

## BAB 3

# PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

### 3.1 Pengantar

Dalam menjalankan seleksi calon Hakim Agung DPR memiliki kewenangan dalam menyetujui atau menolak calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY. Kewenangan DPR tersebut merupakan perintah dari UUD 1945 yang menyebutkan calon Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.<sup>129</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada tahun 2017 hingga 2019. Jangka waktu tersebut didasarkan karena ingin melihat kebaruan kasus dalam seleksi calon Hakim Agung. Akan tetapi, apabila terdapat data temuan terkait seleksi Hakim Agung selain pada tahun 2017 hingga 2019, maka penulis juga akan memakai temuan data tersebut.

### 3.2 Perubahan Terakhir Kewenangan DPR dalam Melaksanakan *fit and proper test* calon Hakim Agung

Lahirnya Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, memperlihatkan perbedaan yang mendasar dalam frasa **persetujuan**<sup>130</sup> seperti yang tertulis dalam UUD 1945, serta frasa **pemilihan**<sup>131</sup> seperti yang tertulis dalam UU KY dan UU MA. Sebelum diberlakukannya putusan tersebut, DPR memiliki kewenangan dalam melakukan pemilihan kepada calon Hakim Agung. Dalam melakukan pemilihan

---

<sup>129</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24A ayat (3).

<sup>130</sup> Penebalan kata dilakukan oleh penulis.

<sup>131</sup> *Id.*,

tersebut, KY terlebih dahulu mengajukan 3 nama calon Hakim Agung untuk 'dipilih' 1 di antara calon Hakim Agung.<sup>132</sup> Dengan perbandingan 3:1 tersebut, menjadikan DPR hanya dapat memilih sebagian calon Hakim Agung pilihan KY. Kondisi tersebut menjadikan DPR tidak dapat menolak seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY.<sup>133</sup>

Sementara, pasca berlakunya Putusan MK tersebut, menjadikan perubahan kewenangan DPR yang semulanya, DPR memiliki kewenangan dalam 'memilih' calon Hakim Agung, menjadikan DPR hanya memiliki kewenangan sebatas 'menyetujui' calon Hakim Agung. Selain itu, komposisi calon Hakim Agung yang harus dipilih oleh DPR, adalah 1:1 (1 calon Hakim Agung untuk 1 lowongan), bukan 3:1 (3 calon yang masih dapat dipilih dalam untuk satu lowongan).

Akan tetapi, perubahan komposisi tersebut, memunculkan kecenderungan kepada DPR menolak seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Setahun setelah berlakunya putusan tersebut, saat KY mengajukan calon Hakim Agung kepada DPR, DPR menolak seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan.<sup>134</sup>

Kondisi tersebut berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, yaitu DPR menolak seluruh calon Hakim Agung atau meloloskan sebagian calon Hakim Agung yang diusulkan KY.<sup>135</sup> Alasan penolakan DPR tersebut karena calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY, tidak memenuhi kriteria calon Hakim Agung yang diharapkan oleh DPR. DPR berpendapat bahwa kondisi tersebut

---

<sup>132</sup> Logika yang melahirkan istilah kata 'dipilih', berawal dari ketentuan KY dalam mengajukan tiga nama untuk dipilih oleh DPR.

<sup>133</sup> "MK : DPR Hanya Menyetujui Atau Tidak Menyetujui calon Hakim Agung", MKRI, 9 Januari 2014, diakses pada 5 Agustus 2019, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9464>.

<sup>134</sup> "DPR tolak 3 Calon Hakim Usulan KY", Hukum Online, 4 Februari 2014, diakses pada 6 Agustus 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f11a1596019/dpr-tolak-tiga-calon-hakim-agung-usulan-ky/>

<sup>135</sup> *Id.*,

terjadi karena DPR kecewa dengan kinerja KY dalam menyeleksi calon Hakim Agung.<sup>136</sup>

### **3.3 Hasil Pemilihan DPR terhadap kualitas hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial**

Terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019, KY telah meloloskan 11 (sebelas) calon Hakim Agung. Akan tetapi, dari 11 calon Hakim Agung tersebut, DPR hanya menyetujui 7 calon Hakim Agung. Lebih jelasnya, pada tahun 2017, KY melakukan seleksi terhadap 6 calon Hakim Agung.<sup>137</sup> Dalam proses seleksi pada saat itu, KY hanya meloloskan 5 calon Hakim Agung berdasarkan perangkaian tes yang diselenggarakan oleh KY.

Adapun serangkaian tes tersebut dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian, kesehatan, serta wawancara.<sup>138</sup> Juru bicara KY, Farid Wajdi, menegaskan usulan jumlah calon Hakim Agung yang diusulkan KY kepada DPR memang tidak memenuhi jumlah yang diminta oleh MA, yaitu sebanyak 6 Hakim Agung. Namun, KY berpendapat hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga kualitas para calon Hakim Agung yang nantinya akan diusulkan kepada DPR.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> "Komisi III DPR Tolak Semua calon Hakim Agung Usulan KY", CNN Indonesia, 21 Mei 2019, diakses pada 25 Juli 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521164010-32-396981/komisi-iii-dpr-tolak-semua-calon-hakim-agung-usulan-ky>.

<sup>137</sup> "Ini Lima calon Hakim Agung Usulan Komisi Yudisial Kepada Dewan Perwakilan Rakyat", Hukum Online, Jumat, 18 Agustus 2017, diakses pada Minggu, 21 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5996b21c5aba1/ini-lima-cha-usulan-ky-ke-dpr>.

<sup>138</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ps. 18 ayat (1).

<sup>139</sup> Proses seleksi yang ketat di Komisi Yudisial, merupakan proses belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, Komisi Yudisial senantiasa melakukan perbaikan dan evaluasi pada proses seleksi calon Hakim Agung untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan menghasilkan calon Hakim Agung yang berkualitas.

Sejalan dengan hal di atas, pada Kamis 14 September 2017, DPR menyetujui kelima calon Hakim Agung berdasarkan usulan dari KY.<sup>140</sup> Kelima Hakim Agung yang diloloskan oleh DPR tersebut, akan mengisi 5 kekosongan jabatan Hakim Agung di MA yang terdiri dari masing-masing 1, kamar perdata, agama, pidana, militer, dan tata usaha negara.<sup>141</sup>

Setelah itu, pada tahun 2018, DPR melakukan seleksi pemilihan terhadap 2 calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Sayangnya, calon yang diajukan oleh KY terhadap DPR tidak memenuhi kebutuhan yang diminta MA, yaitu 8 jabatan Hakim Agung.<sup>142</sup> Oleh karena itu, KY berpendapat, hal tersebut merupakan upaya KY dalam menjaga kualitas dan integritas calon Hakim Agung yang diusulkan. Setelah calon Hakim Agung tersebut dinyatakan lulus pada tahap KY, pada Rabu, 11 Juli 2018, DPR kemudian meloloskan kedua calon Hakim Agung tersebut.<sup>143</sup> Sebanyak 10 fraksi menilai kedua calon tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Agung di MA.<sup>144</sup>

Sementara pada tahun 2019, KY kembali menyeleksi 12 calon Hakim Agung.<sup>145</sup> Seleksi calon Hakim Agung pada saat itu, diperlukan untuk mengisi kekosongan 8 orang Hakim Agung dengan rincian: 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar agama, 2 orang untuk kamar militer, 3 orang untuk kamar

---

<sup>140</sup> "Dewan Perwakilan Rakyat setuju 5 calon Hakim Agung Usulan Komisi Yudisial", Hukum Online, Kamis, 14 September 2017, diakses pada Minggu, 21 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59baa95072ad3/dpr-setujui-5-calon-hakim-agung-usulan-ky>.

<sup>141</sup> *Id.*,

<sup>142</sup> *Id.*,

<sup>143</sup> "Dua calon Hakim Agung Ini Akhirnya Jadi Hakim Agung", Hukum Online, Rabu, 11 Juli 2018, diakses pada 21 juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b45d29435acf/dua-calon-hakim-agung-ini-akhirnya-jadi-hakim-agung>

<sup>144</sup> Pendapat Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Desmon J Mahesa, setelah mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi partai dalam penilaian terhadap calon Hakim Agung.

<sup>145</sup> "12 calon Hakim Agung Jalani Seleksi Wawancara", Hukum Online, Kamis 3 Januari 2019, diakses pada 21 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2dc5b543c71/12-calon-hakim-agung-jalani-seleksi-wawancara>

perdata, dan 1 orang untuk kamar tata usaha negara khusus bagian pajak.<sup>146</sup> Namun, setelah menggelar seleksi tahap wawancara terbuka yang diikuti oleh 12 calon Hakim Agung, KY hanya menetapkan 4 calon Hakim Agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk diserahkan ke DPR.<sup>147</sup> Menurut KY, keempat nama tersebut telah memenuhi syarat untuk dimintakan persetujuan DPR.

Sayangnya, pada saat keempat calon tersebut diserahkan kepada DPR, DPR menyatakan belum dapat memproses seleksi calon Hakim Agung tersebut.<sup>148</sup> Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Erna Suryani yang menyatakan, DPR belum dapat menggelar rapat pemilihan calon Hakim Agung karena DPR telah memiliki sejumlah agenda hingga 12 Februari. Diantaranya, melakukan *fit and proper test* pada Hakim Konstitusi kemudian pada 13 Februari DPR telah memasuki masa reses hingga akhir Februari. Dengan begitu, Komisi III DPR baru dapat memproses seleksi Hakim Agung pada 4 Maret 2019.<sup>149</sup>

Setelah itu, pada 21 Mei 2019, DPR menyatakan tidak meloloskan keempat calon Hakim Agung.<sup>150</sup> Erna Suryani, selaku Wakil Ketua Komisi III menjelaskan, alasan penolakan terhadap keempat calon Hakim Agung tersebut adalah karena keputusan dalam rapat pleno Nomor Sebanyak 7 fraksi (PDIP, PPP, PAN, PKS, Demokrat, Nasdem dan Gerindra) tidak setuju dengan semua calon Hakim Agung. Sementara fraksi yang menerima calon Hakim Agung seluruhnya adalah PKB.

---

<sup>146</sup> *Id.*,

<sup>147</sup> "Komisi Yudisial Usulkan Empat calon Hakim Agung ke DPR", Hukum Online, Kamis 10 Januari 2019, diakses pada 21 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3748cef3d51/ky-usulkan-empat-calon-hakim-agung-ke-dpr>

<sup>148</sup> *Id.*,

<sup>149</sup> *Id.*,

<sup>150</sup> "Alasan DPR tak loloskan 4 calon Hakim Agung", Hukum Online, Rabu 22 Mei 2019, diakses pada 22 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce50e1a75714/alasan-dpr-tak-loloskan-4-cha>

Sedangkan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Hanura, hanya menerima satu orang saja dari empat calon yang diajukan.<sup>151</sup>

Erma mengatakan, Komisi III kecewa dengan calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY karena dipandang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Hakim Agung. calon Hakim Agung yang diajukan oleh KY menunjukkan performa yang mengecewakan. Selain harus memiliki kepandaian menangani setiap perkara, calon Hakim Agung juga harus berlaku adil, dan memiliki rekam jejak yang baik.<sup>152</sup> Lebih lanjut Erma menyatakan, Komisi III berharap lain kali DPR mengirimkan calon Hakim Agung yang jauh berkualitas dan meyakinkan.<sup>153</sup>

Penolakan DPR pada seluruh calon Hakim Agung tersebut tentunya mengakibatkan kekosongan hakim. Maka dari itu, pada bulan Januari 2019, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriada Azhari menyatakan bahwa, MA membutuhkan 11 calon Hakim Agung. Diantaranya, 5 Hakim Agung untuk kamar perdata, 3 Hakim Agung untuk kamar pidana, 2 Hakim Agung untuk kamar militer dan 1 Hakim Agung untuk kamar agama.<sup>154</sup> Oleh karena itu, KY kembali melakukan seleksi Hakim Agung yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019.<sup>155</sup>

---

<sup>151</sup> "Komisi III DPR Tolak Semua calon Hakim Agung Usulan KY", CNN Indonesia, 21 Mei 2019, diakses pada 25 Juli 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521164010-32-396981/komisi-iii-dpr-tolak-semua-calon-hakim-agung-usulan-ky>

<sup>152</sup> *Id.*,

<sup>153</sup> "Komisi Yudisial: DPR Memang Berwenang Menolak Usulan calon Hakim Agung, Neraca, 25 Juli 2019, diakses pada 25 Juli 2019, <https://www.neraca.co.id/article/117268/ky-dpr-memang-berwenang-menolak-usulan-cha>

<sup>154</sup> *Id.*,

<sup>155</sup> "Komisi Yudisial Buka Pendaftaran Seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc", Tempo, Selasa 28 Mei 2019, diakses pada Senin, 21 Juli 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1210082/komisi-yudisial-buka-pendaftaran-seleksi-hakim-agung-dan-ad-hoc>

Tabel 3.3.

Hasil seleksi calon Hakim Agung pada 2017-2019:

No	Tahun	Kebutuhan MA	Jumlah Pendaftar	Usulan KY	Diloloskan DPR
1	2017	6	88	5	5
2	2018	8	84	5	2
3	2019 Periode I	8	-	4	0
4	2019 Periode II	11	80	-	-

Ket: simbol (-) pada tabel di atas menjelaskan bahwa tidak terdapat data yang menjelaskan jumlah pengusulan calon Hakim Agung dari KY dan DPR.

Pada tahun 2019 periode-I, memperlihatkan bahwa DPR menolak seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Penolakan tersebut mengakibatkan KY harus membuka kembali seleksi Hakim Agung pada bulan Mei periode-II. Namun, data terkait calon Hakim Agung yang diloloskan oleh KY dan diloloskan oleh DPR pada tahun 2019 periode-II, belum ditemukan karena saat ini hal tersebut masih dalam tahap proses seleksi. Penolakan DPR pada seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan KY, bukanlah kondisi yang baru terjadi. Sebab, pada Februari 2013 lalu, DPR juga menolak 3 calon Hakim Agung.<sup>156</sup>

Praktik seleksi Hakim Agung demikian hanya terjadi pasca Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013. Sebelum berlakunya putusan MK tersebut, UU KY bertentangan dengan UUD dan sesudah putusan MK, DPR menjadi cenderung menolak seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Risiko keduanya

<sup>156</sup> "Sejak Berdiri, Komisi Yudisial 'Produksi' 58 Hakim Agung", Hukum Online, Selasa 14 Agustus 2018, diakses pada 22 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b721e79a9f70/sejak-berdiri--ky-produksi-58-hakim-agung>

berdampak pada KY. Sebab, KY merupakan lembaga yang berwenang dalam menyeleksi dan mengajukan calon Hakim Agung.

Berdasarkan kasus di atas, maka dapat disimpulkan, usulan jumlah calon Hakim Agung yang diusulkan KY ke DPR tidak memenuhi jumlah kebutuhan MA. Menurut pendapat DPR, kondisi tersebut terjadi karena calon Hakim Agung yang diusulkan KY tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh DPR.

Penolakan DPR kepada calon Hakim Agung yang terjadi pada rapat paripurna mengakibatkan banyaknya calon hakim enggan mendaftar menjadi Hakim Agung.<sup>157</sup> Pendapat tersebut disetujui oleh Aidul Fitriadi Azhari, selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, mengakui proses seleksi Hakim Agung sering terganjal dengan persetujuan Komisi III DPR.

Padahal, sebelum KY menyerahkan calon Hakim Agung kepada DPR, KY telah optimis, seleksi yang dilakukan KY akan meloloskan calon Hakim Agung pada tahap persetujuan DPR.<sup>158</sup> Lebih lanjut dijelaskan, proses penilaian dan seleksi calon Hakim Agung di DPR memang berbeda dengan yang dilakukan oleh KY. DPR lebih melakukan penilaian secara politik. Sementara KY melakukan penilaian secara kompetensi dan integritas calon hakim.<sup>159</sup> Namun, KY akan tetap aktif melakukan penjangkaran hakim yang dianggap berpotensi dan berintegritas.

---

<sup>157</sup> "Calon Hakim Sepi Pendaftar Karena Sering Ditolak, Ini Tanggapan Komisi Yudisial", Kompas, 28 Mei 2019, diakses pada 22 Juli 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/13471341/calon-hakim-sepi-pendaftar-karena-sering-ditolak-dpr-ini-tanggapan-ky>

<sup>158</sup> *Id.*,

<sup>159</sup> *Id.*,

### **3.4 Perdebatan Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi calon Hakim Agung**

#### **3.4.1 Menolak Pelibatan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi calon Hakim Agung**

Hampir semua pengangkatan pejabat lembaga negara harus melalui uji kelayakan di DPR, salah satunya adalah DPR dalam melakukan pemilihan kepada Hakim Agung. Namun, saat ini kewenangan DPR tersebut menimbulkan kendala pada hakim yang ingin mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Adapun alasannya akan dijelaskan berikut ini:

Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Aidul Fitriadi Azhari, DPR sering tidak meloloskan calon Hakim Agung dalam proses pemilihan Hakim Agung.<sup>160</sup> Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah pendaftar Hakim Agung. Selain hal tersebut Hakim Tinggi Senior enggan mengikuti seleksi calon Hakim Agung, karena DPR sering tidak meloloskan calon Hakim Agung yang sedang melakukan seleksi. Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Sukma Violetta, selaku wakil ketua KY pada saat menggelar wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung pada periode II ditahun 2017-2018.<sup>161</sup> Sukma Violetta menilai, terdapat ketakutan pada para Hakim Tinggi Senior yang pernah ditolak di DPR dalam seleksi calon Hakim Agung. Maka

---

<sup>160</sup> "Calon Hakim Sepi Pendaftar karena Sering Ditolak DPR, Ini Tanggapan Komisi Yudisial", Kompas, 18 Mei 2019, diakses pada Rabu, 24 Juli 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/13471341/calon-hakim-sepi-pendaftar-karena-sering-ditolak-dpr-ini-tanggapan-ky>

<sup>161</sup> "Komisi Yudisial Keluhkan Hakim Tinggi Senior Enggan Ikut Seleksi calon Hakim Agung", Hukum Online, 16 Mei 2019, diakses pada Rabu, 24 Juli 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afc09d7eed9/ky-keluhkan-hakim-tinggi-senior-enggan-ikut-seleksi-cha>

dari itu, dapat disimpulkan alasan-alasan yang mengakibatkan penolakan pelibatan DPR dalam seleksi Hakim Agung adalah:

1. Berdasarkan tabel yang berada di (3.3) menjelaskan bahwa jumlah pendaftaran hakim setiap tahunnya menurun. Pada tahun 2017, jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar adalah sebanyak 88 orang. Kemudian pada 2018, jumlah Hakim Agung yang mendaftar menurun menjadi sebanyak 84 orang, dan pada 2019 periode ke II, jumlah Hakim Agung yang mendaftar menurun menjadi 80 orang. Menurunnya minat hakim mendaftar menjadi Hakim Agung merupakan hal buruk. Kemudian, akan semakin buruk apabila pada saat KY menyerahkan calon Hakim Agung kepada DPR untuk diseleksi, DPR menolak seluruh nama calon Hakim Agung yang diserahkan KY.

2. Penolakan calon Hakim Agung pada tahap uji kelayakan di DPR, mengakibatkan kekosongan Hakim Agung pada masing-masing kamar. Hal tersebut terjadi karena KY harus mengulang proses seleksi Hakim Agung, baik dari KY hingga pada seleksi di DPR.

3. Terjadi inefisiensi waktu dan anggaran. Penolakan DPR pada calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY dan mengakibatkan KY harus mengulang proses seleksi calon Hakim Agung mengakibatkan bertambahnya anggaran/pengeluaran untuk proses seleksi calon Hakim Agung. Penolakan calon Hakim Agung di DPR dapat ditemui pada tahun 2013 dan 2019 periode ke II, pada tahun tersebut, DPR menolak seluruh calon Hakim Agung yang diseleksi oleh KY.

Dengan melihat praktik kewenangan DPR dalam seleksi Hakim Agung saat ini, kewenangan DPR masih dipertanyakan. Apakah DPR sebagai lembaga

politik memiliki wewenang dalam menyeleksi calon Hakim Agung ataupun tidak. Peneliti *Indonesian Legal Roundtable* (ILR), Erwin Natosmal Oemar memberikan pendapat pada hal tersebut. Menurutnya, peran DPR dalam seleksi Hakim Agung tersebut perlu dipertimbangkan. Sebab, dalam proses seleksi DPR terhadap calon Hakim Agung, isu “lobi toilet” kerap terjadi yang melibatkan salah satu calon Hakim Agung dengan anggota Komisi III DPR. Istilah “lobi toilet” merupakan perbuatan suap yang dilakukan antara calon Hakim Agung dengan salah satu anggota DPR yang dilakukan secara diam-diam.<sup>162</sup> Keadaan tersebut tentu saja telah mencemarkan proses seleksi Hakim Agung, yang seharusnya menjunjung integritas, transparansi, dan independen.<sup>163</sup>

### **3.4.2 Mendukung Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi calon Hakim Agung**

Pelibatan DPR menjadi penting, sebab peran DPR identik sebagai lembaga demokrasi yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Maka itu, pelibatan DPR dalam seleksi calon Hakim Agung haruslah dilihat sebagai langkah dalam perwujudan demokrasi.

Selain itu, apabila melihat pada praktik pelaksanaan seleksi Hakim Agung, yang memperlihatkan menurunnya jumlah pendaftar calon Hakim Agung, sekilas menunjukkan menurunnya kinerja DPR dalam seleksi Hakim Agung. Namun, penolakan DPR terhadap calon Hakim Agung tersebut tidak terjadi setiap tahun. Pada tahun 2015, KY mengusulkan Hakim Agung

---

<sup>162</sup> “Hakim ‘Lobi Toilet’ Lolos Jadi Hakim Agung”, Tempo.Co. 18 September 2014, diakses pada 29 Juli 2019, <https://nasional.tempo.co/read/607926/hakim-lobi-toilet-lolos-jadi-hakim-agung>

<sup>163</sup> “Seleksi Hakim Agung di Dewan Perwakilan Rakyat Harus Dihentikan”, Republika, 21 September 2013, diakses pada 24 Juli 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/09/21/mtgkxky-seleksi-hakim-agung-di-dpr-harus-dihentikan>

sebanyak 6 calon dan kemudian DPR meloloskan keenam calon Hakim Agung tersebut. Kemudian pada 2017, KY mengusulkan 5 calon Hakim Agung dan DPR meloloskan kelima calon Hakim Agung. Hal tersebut menunjukkan, DPR tidak melakukan penolakan terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY.

Keberadaan DPR dalam seleksi calon Hakim Agung tersebut dibenarkan Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus mengatakan bahwa DPR memiliki kewenangan dalam menerima ataupun menolak calon Hakim Agung yang diusulkan KY.<sup>164</sup> Menurut Jaja Ahmad Jayus, penolakan tersebut adalah kewenangan dari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan.<sup>165</sup> Lebih lanjut, Jaja Ahmad Jayus memberikan contoh bahwa DPR pernah menolak semua calon Hakim Ad-Hoc Tipikor MA yang diusulkan ke DPR. Namun menanggapi penolakan DPR tersebut, pihak KY tetap melakukan penyaringan calon Hakim Agung dengan baik dan benar.<sup>166</sup>

Timbulnya kewenangan DPR dalam melaksanakan pemilihan terhadap calon Hakim Agung pada sistem ketatanegaraan Indonesia disebabkan karena adanya penguatan peran dan fungsi DPR yang diatur dalam UUD Tahun 1945 yang merefleksikan sistem *checks and balances* antara lembaga negara. Salah satu peran yang dilaksanakan DPR untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan melakukan pemilihan dalam penentuan calon Hakim Agung.

---

<sup>164</sup> "Komisi Yudisial : DPR Berhak Menolak Usulan calon Hakim Agung", *Republika*, 21 Mei 2019, diakses pada 30 Juli 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/prujv428/Antara>

<sup>165</sup> *Id.*,

<sup>166</sup> *Id.*,

Dalam perkembangannya, pelibatan DPR menimbulkan problematik. Di satu sisi, DPR sering menolak calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY, yang mana hal tersebut mempunyai dampak pada inefisiensi anggaran, waktu, serta kekosongan Hakim Agung. Kondisi tersebut mengakibatkan enggan hakim mendaftar menjadi Hakim Agung karena DPR sering menolak calon Hakim Agung saat proses *checks and balances*. Walaupun sejak 2017 hingga 2019, DPR menerima seluruh usulan calon Hakim Agung dari KY, yaitu pada 2017 dan 2018. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari KY (Tabel. 3.3) memperlihatkan jumlah pendaftaran calon Hakim Agung mengalami penurunan. Mengenai hal tersebut, hal yang perlu ditingkatkan adalah sinergitas antara lembaga KY dan DPR. Sinergi yang dimaksudkan adalah dengan membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, guna menghasilkan hakim yang berkualitas.<sup>167</sup>

### **3.4.3 Analisis Kerangka Hukum dengan Praktik Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung**

Sistem terakhir yang membahas mekanisme seleksi Hakim Agung yang melibatkan DPR adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Pada putusan tersebut DPR diberikan kewenangan untuk menyetujui calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Bahwa dengan memberikan keterlibatan kepada DPR dalam proses seleksi Hakim Agung, merupakan perwujudan proses *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.

---

<sup>167</sup> "Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat Harus Bersinergi dalam Mencari Hakim Agung Ideal", Komisi Yudisial, 2 April 2018, diakses pada 24 Juli 2019, [http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/639/ky-ma-dan-dpr-harus-bersinergi-dalam-mencari-hakim-agung-ideal](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/639/ky-ma-dan-dpr-harus-bersinergi-dalam-mencari-hakim-agung-ideal)

Dalam tataran implementasi, kewenangan DPR dalam melakukan seleksi Hakim Agung acap kali terkendala pada tahapan seleksi di DPR. Hal ini terlihat pada peristiwa penolakan DPR terhadap seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Kondisi tersebut mengakibatkan berbagai dampak yang mengakibatkan KY harus menyeleksi ulang Hakim Agung.

Kondisi tersebut memperlihatkan praktik seleksi Hakim Agung tidak sejalan dengan peraturan yang terkait. Apabila ditelaah lebih dalam, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kondisi tersebut disebabkan oleh lembaga penyeleksi Hakim Agung yang keliru? atau mekanisme seleksi Hakim Agung yang keliru? atau kriteria calon Hakim Agung yang keliru?

Untuk menjawab ketiga poin di atas, Zainal Arifin Mochtar melalui Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013<sup>168</sup>, menyebutkan berdasarkan sudut pandang doktrinal, hal yang penting dalam keseluruhan proses pemilihan Hakim Agung adalah bagaimana prosesnya tetap harus bebas dari campur tangan kekuasaan cabang lain. Sebab, independensi pada dasarnya menyangkut dua hal. Pertama, independen dalam mengambil putusan hukum, dan kedua independensi secara kelembagaan. Itulah sebabnya seleksi yang dilaksanakan dengan melibatkan politik diperbolehkan. Artinya, tidak terdapat kekeliruan pada lembaga penyeleksi Hakim Agung, dalam hal ini DPR sebagai lembaga politik.

Selanjutnya, untuk menjawab apakah proses seleksi Hakim Agung keliru atau tidak, pasca Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, mengubah komponen

---

<sup>168</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, hlm. 16.

seleksi Hakim Agung dari 3 banding 1 menjadi 1 banding 1. Mekanisme 3 banding 1 adalah keliru, karena mekanisme tersebut lahir akibat DPR memiliki kewenangan dalam memilih Hakim Agung. Sedangkan Putusan MK tersebut lahir untuk mengurangi kewenangan DPR, yang semula dapat memilih dan menyetujui Hakim Agung, menjadi hanya menyetujui Hakim Agung.

Selain itu, Putusan MK tersebut juga mengubah mekanisme pemilihan menjadi 1 banding 1. Namun, 1 banding 1 juga keliru karena menyebabkan DPR acap kali menolak calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Artinya, 1 banding 1 membuka ruang pada DPR untuk tidak menyetujui seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY.

Selain mekanisme pemilihan Hakim Agung keliru, hal serupa terjadi pada kriteria calon Hakim Agung yang juga dirasa keliru, karena lembaga KY dan DPR tidak memiliki persepsi yang sama terkait kriteria Hakim Agung. Ketidakefahaman DPR dan KY pada kriteria Hakim Agung tersebut mengakibatkan dampak seperti yang disebutkan sebelumnya.